



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN WAHANA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, jejaring rumah sakit, dan wahana pendidikan yang berkualitas sesuai dengan persyaratan dan standar serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Jejaring Rumah Sakit, dan Wahana Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN WAHANA PENDIDIKAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Jejaring Rumah Sakit, dan Wahana Pendidikan yang terdiri atas:

- a. instrumen standar rumah sakit pendidikan penyelenggara utama;
- b. instrumen persyaratan jejaring rumah sakit dan wahana pendidikan; dan
- c. tata cara penetapan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, jejaring rumah sakit, dan wahana pendidikan.

KEDUA : Instrumen standar rumah sakit pendidikan penyelenggara utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan instrumen penilaian terhadap:

- a. standar manajemen dan administrasi pendidikan;
- b. standar sumber daya manusia;
- c. standar sarana penunjang pendidikan; dan
- d. standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

KETIGA : Instrumen standar rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dan instrumen persyaratan jejaring rumah sakit dan wahana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b digunakan sebagai dasar

penilaian untuk menetapkan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, jejaring rumah sakit, dan wahana pendidikan.

KEEMPAT : Pedoman Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Jejaring Rumah Sakit, dan Wahana Pendidikan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman penetapan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, jejaring rumah sakit, dan wahana pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN
WAHANA PENDIDIKAN

INSTRUMEN STANDAR
PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

A. Standar Manajemen dan Administrasi Pendidikan

1. Standar 1.1 Unit Fungsional Pendidikan

Unit fungsional pendidikan merupakan unit fungsional yang dibentuk oleh pimpinan rumah sakit untuk mengelola pendidikan spesialis/subspesialis di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama. Unit fungsional pendidikan dipimpin oleh ketua yang bertanggungjawab kepada pimpinan rumah sakit dan paling sedikit terdiri atas:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- c. bidang penunjang pendidikan.

Unit fungsional pendidikan memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan pendidikan program spesialis/subspesialis berbasis rumah sakit;
- b. melaksanakan koordinasi pendidikan; dan
- c. melakukan penjaminan mutu Pendidikan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan spesialis/subspesialis berbasis rumah sakit, Unit Fungsional Pendidikan membentuk Tim Pengarah Komite Pendidikan (*Graduate Medical Education Committee*) yang terdiri dari:

- a. Ketua Unit Fungsional Pendidikan
- b. Perwakilan kolegium
- c. Ketua Program Studi

- d. Ketua Penjaminan Mutu
- e. Tenaga pendidik
- f. Peserta didik (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
- g. Kementerian Kesehatan

Elemen Penilaian Standar 1.1

D	:	Dokumen penetapan pimpinan rumah sakit tentang unit fungsional pendidikan dan tim pengarah komite pendidikan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit, pendidik klinis dan/atau pegawai/staf rumah sakit

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit tentang pembentukan unit fungsional pendidikan dan tim pengarah komite pendidikan
1	Ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit tentang pembentukan unit fungsional pendidikan dan tim pengarah komite pendidikan namun tidak dilengkapi dengan struktur, fungsi, tugas, susunan keanggotaan dan masa tugas
2	Ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit tentang pembentukan unit fungsional pendidikan dan tim pengarah komite pendidikan lengkap dengan struktur, fungsi, tugas, susunan keanggotaan dan masa tugas

2. Standar 1.2 Sistem Penjaminan Mutu

Rumah sakit harus mengembangkan dan melaksanakan upaya penjaminan mutu pendidikan spesialis/subspesialis yang dikoordinasikan oleh bidang penjaminan mutu pendidikan unit fungsional pendidikan. Adapun sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas:

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh setiap rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dengan melibatkan perguruan tinggi mitra untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan secara berencana dan berkelanjutan. Dalam rangka penjaminan mutu internal, rumah sakit pendidikan penyelenggara utama harus memenuhi standar pendidikan spesialis/subspesialis sebagai kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis. Kegiatan SPMI pendidikan spesialis/subspesialis di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama meliputi:

- 1) penetapan standar pendidikan tinggi oleh pimpinan rumah sakit yang berisi penjabaran operasional standar nasional pendidikan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi;
- 2) pelaksanaan standar pendidikan spesialis/subspesialis di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) evaluasi pelaksanaan standar pendidikan spesialis/subspesialis di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar pendidikan spesialis/subspesialis dengan standar yang telah ditetapkan;
- 4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan spesialis/subspesialis di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang telah ditetapkan merupakan kegiatan analisa penyebab standar tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- 5) peningkatan standar pendidikan spesialis/subspesialis di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama merupakan kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan.

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dengan mengikuti sistem akreditasi nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Elemen Penilaian Standar 1.2

D	:	1. Dokumen penetapan standar pendidikan tinggi oleh pimpinan rumah sakit yang berisi penjabaran operasional standar nasional pendidikan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi. 2. Dokumen penetapan pedoman penjaminan mutu oleh pimpinan rumah sakit.
O	:	-
W	:	Unit fungsional pendidikan dan kelompok staf medis

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.2.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan standar pendidikan tinggi oleh pimpinan rumah sakit yang berisi penjabaran operasional standar nasional pendidikan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi.
2	Ada dokumen penetapan standar pendidikan tinggi oleh pimpinan rumah sakit yang berisi penjabaran operasional standar nasional pendidikan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi.

Penilaian Standar 1.2.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan pedoman penjaminan mutu oleh pimpinan rumah sakit.
2	Ada dokumen penetapan pedoman penjaminan

SKOR	Indikator
	mutu oleh pimpinan rumah sakit.

3. Standar 1.3 Standar Minimum Kesehatan Finansial Rumah Sakit
Kesehatan finansial rumah sakit diukur dengan menggunakan kriteria:

- a. *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA)

EBITDA disebut juga surplus atau defisit sebelum pendapatan (beban) keuangan dan pajak ditambah beban penyusutan dan amortisasi serta cadangan penyisihan piutang.

Formula

$$\text{EBITDA} = \text{Surplus atau Defisit Sebelum Pendapatan (Beban) Keuangan dan Pajak} + \text{Beban penyusutan dan Amortisasi} + \text{Cadangan Penyisihan Piutang}$$

Keterangan Formula sebagai berikut:

- 1) Surplus atau defisit sebelum pendapatan (beban) keuangan dan pajak adalah selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan dan biaya dari seluruh kegiatan operasional maupun kegiatan non operasional/lain-lain, sebelum pendapatan (beban) keuangan dan pajak.
- 2) Beban penyusutan adalah beban non kas yang dialokasikan dari aset tetap berwujud yang terjadi selama masa manfaatnya.
- 3) Beban amortisasi adalah beban non kas yang dialokasikan dari aset tetap tak berwujud yang terjadi selama masa manfaatnya.
- 4) Cadangan penyisihan piutang adalah cadangan yang dialokasikan untuk menyisihkan piutang tak tertagih, sehingga nilai piutang yang dihasilkan dapat menggambarkan posisi piutang yang wajar dan mampu tagih.

- b. *EBITDA Margin*

Ebita Margin Adalah adalah Rasio Surplus atau Defisit Sebelum Pendapatan (Beban) Keuangan dan Pajak ditambah beban

penyusutan, amortisasi dan cadangan penyisihan piutang dibandingkan dengan Pendapatan Operasional Netto rumah sakit.

Formula EBITDA Margin:

$(\text{EBITDA} \div \text{pendapatan operasional netto}) \times 100\%$.

Finansial rumah sakit secara garis besar dapat dikategorikan sehat apabila:

- 1) EBITDA: Positif
- 2) EBITDA Margin $\geq 15\%$

Elemen Penilaian Standar 1.3.1

D	:	Dokumen tentang EBITDA dan EBITDA Margin
O	:	-
W	:	Direktur keuangan/manajer keuangan atau pimpinan yang bertanggung jawab terhadap keuangan rumah sakit

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.3

SKOR	Indikator
0	Nilai EBITDA Negatif EBITDA MARGIN $\leq 15\%$
2	Nilai EBITDA Positif EBITDA MARGIN $\geq 15\%$

4. Standar 1.4 Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Mitra

Dalam menyelenggarakan pendidikan spesialis/subspesialis, rumah sakit pendidikan penyelenggara utama bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra. Kerja sama tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama. Dalam hal rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dan perguruan tinggi mitra dimiliki oleh satu instansi atau badan hukum, pengaturan mengenai kerja sama antara rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dan perguruan tinggi mitra dapat disusun dan disahkan dalam bentuk peraturan/keputusan instansi atau badan hukum pemilik. Ruang

lingkup kerja sama dengan perguruan tinggi sebagai mitra paling sedikit memuat:

- a. Hak dan kewajiban para pihak dengan memperhatikan hak dan kewajiban peserta didik;
- b. Penyelenggaraan kegiatan akademik termasuk penandatanganan sertifikat profesi dan pemberian gelar;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan, termasuk budaya kerja;
- d. Pemenuhan dan kualitas tenaga pendidik;
- e. Pemenuhan kualitas pendidikan dan pelayanan;
- f. Kerja sama penelitian;
- g. Pengabdian masyarakat; dan
- h. Monitoring dan evaluasi.

Elemen Penilaian Standar 1.4

D	:	Dokumen perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit dan pimpinan perguruan tinggi mitra
O	:	-
W	:	Unit fungsional pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.4.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi mitra
1	Ada perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi mitra namun tidak secara lengkap memuat seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama
2	Ada perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang memuat secara lengkap seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama

5. Standar 1.5 Kesejahteraan Peserta Didik

Dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, rumah sakit pendidikan penyelenggara utama harus memastikan kesejahteraan peserta didik dengan cara mencegah dan menangani perundungan terhadap peserta didik serta mengatur beban kerja dan jam kerja peserta didik. Upaya untuk mencegah dan menangani perundungan terhadap peserta didik selama mengikuti pendidikan dituangkan dalam pedoman tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pendidikan spesialis/subspesialis. Selain itu untuk mencegah dan menangani perundungan, rumah sakit harus:

1. Mensosialisasikan nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan perilaku sesuai dengan kode perilaku;
2. Berkolaborasi dengan institusi pendidikan melalui penetapan pakta integritas, yang ditandatangani oleh seluruh sivitas rumah sakit dan peserta didik di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama;
3. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari perundungan;
4. Memberikan informasi terkait peringatan larangan perundungan dan mencantumkan layanan aduan apabila tindak perundungan terjadi;
5. Mendampingi korban perundungan dengan memberdayakan tim konseling dan layanan kesehatan untuk mengantisipasi perburukan kondisi korban perundungan;
6. Melakukan pengawasan terhadap pembelajaran kepada peserta didik;
7. Menyediakan unit pelayanan pelaporan atau tempat pengaduan perundungan terhadap peserta didik;
8. Memastikan semua laporan perundungan ditindaklanjuti;
9. Menjatuhkan sanksi pada pelaku perundungan; dan
10. Melindungi korban dan/atau saksi perundungan, termasuk memberikan bantuan hukum dan memastikan korban dan/atau saksi tetap dapat menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.

Untuk mewujudkan kesejahteraan peserta didik, rumah sakit pendidikan penyelenggara utama juga harus menyusun kebijakan

terkait pengaturan beban kerja dan jam kerja peserta didik program spesialis/subspesialis. Pengaturan mengenai beban kerja dan jam kerja peserta didik selain dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan peserta didik juga untuk menjaga mutu pelayanan di rumah sakit serta memberikan kenyamanan dan keamanan pasien (*patient safety*) di rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 1.5.1

D	:	1. Dokumen penetapan pedoman tentang pencegahan dan penanganan perundungan oleh pimpinan rumah sakit 2. Dokumen bukti sosialisasi penetapan pedoman tentang pencegahan dan penanganan perundungan kepada <i>civitas hospitalia</i> 3. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh semua <i>civitas hospitalia</i> 4. Tempat, web, atau saluran pengaduan perundungan terhadap peserta didik 5. Tim/unit penanganan pelaporan perundungan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit, pendidik klinis, dan pegawai/staf rumah sakit

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.5.1.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan pedoman tentang pencegahan dan penanganan perundungan oleh pimpinan rumah sakit
1	Ada dokumen penetapan pedoman tentang pencegahan dan penanganan perundungan oleh pimpinan rumah sakit namun tidak ada dokumen bukti sosialisasi kepada <i>civitas hospitalia</i>
2	Ada dokumen penetapan pedoman tentang pencegahan dan penanganan perundungan dan ada bukti sosialisasi kepada

SKOR	Indikator
	<i>civitas hospitalia</i>

Penilaian Standar 1.5.1.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen pakta integritas
1	Ada dokumen pakta integritas namun tidak ditandatangani seluruh <i>civitas hospitalia</i>
2	Ada dokumen pakta integritas dan ditandatangani oleh seluruh <i>civitas hospitalia</i>

Penilaian Standar 1.5.1.3

SKOR	Indikator
0	Tidak ada tempat, web, atau saluran pelaporan perundungan dan tim/unit yang menangani pelaporan perundungan
1	Ada tempat, web, atau saluran pelaporan perundungan namun tidak ada tim/unit yang menangani pelaporan perundungan
2	Ada tempat, web, atau saluran pelaporan perundungan dan ada tim/unit yang menangani pelaporan perundungan

Elemen Penilaian Standar 1.5.2

D	:	1. Dokumen penetapan tentang pengaturan beban kerja dan jam kerja peserta didik 2. Dokumen bukti sosialisasi kebijakan pengaturan beban kerja dan jam kerja peserta didik kepada <i>civitas hospitalia</i>
O	:	Alat untuk merekam kehadiran peserta didik yang mudah diakses oleh peserta didik
W	:	Pimpinan rumah sakit, pendidik klinis, dan/atau pegawai/staf rumah sakit

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.5.2.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan tentang pengaturan beban kerja dan jam kerja peserta didik
1	Ada dokumen penetapan tentang pengaturan beban kerja dan jam kerja peserta didik namun tidak ada bukti sosialisasi kepada <i>civitas hospitalia</i>
2	Ada dokumen penetapan tentang pengaturan beban kerja dan jam kerja peserta didik dan ada bukti sosialisasi kepada <i>civitas hospitalia</i>

Penilaian Standar 1.5.2.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada alat untuk merekam kehadiran peserta didik
2	Ada alat untuk merekam kehadiran peserta didik yang mudah diakses oleh peserta didik

6. Standar 1.6 Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Salah satu persyaratan menjadi rumah sakit pendidikan penyelenggara utama adalah rumah sakit telah memiliki penetapan sebagai rumah sakit pendidikan. Rumah sakit yang akan ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan penyelenggara utama adalah rumah sakit pendidikan dengan kualitas yang baik. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas rumah sakit pendidikan adalah laporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan. Salah satu tugas dari Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan melakukan evaluasi secara menyeluruh proses pendidikan mencakup evaluasi masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*).

Obyek yang dievaluasi pada komponen *input* meliputi mahasiswa, materi perkuliahan, sarana pembelajaran, dosen/pembimbing, kurikulum dan strategi pembelajaran.

Obyek yang dievaluasi pada komponen proses adalah strategi

pembelajaran, media instruksional, cara dosen/pembimbing membimbing, dan cara belajar mahasiswa.

Obyek evaluasi dalam komponen *output* adalah pencapaian kompetensi dari hasil pembelajaran klinik dilihat dari ranah kognitif, psikomotor dan afektif sebagai indikator keberhasilan melalui tes formatif, evaluasi *log book* dan evaluasi keterampilan klinik.

Elemen Penilaian Standar 1.6

D	:	Laporan evaluasi yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan kepada pimpinan rumah sakit yang memuat evaluasi komponen input, proses, dan output
O	:	-
W	:	Unit fungsional pendidikan, pimpinan rumah sakit/wahana pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 1.6

SKOR	Indikator
0	Tidak ada laporan evaluasi yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan kepada pimpinan rumah sakit
1	Ada laporan evaluasi yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan kepada pimpinan rumah sakit namun tidak memuat evaluasi komponen input, proses, dan output secara lengkap
2	Ada laporan evaluasi yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Koordinasi Pendidikan kepada pimpinan rumah sakit yang memuat evaluasi komponen input, proses, dan output

B. Standar Sumber Daya Manusia

1. Standar 2.1 Pendidik Klinis

Rumah sakit pendidikan penyelenggara utama harus memiliki pendidik klinis dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis. Jumlah, jenis, dan kualifikasi pendidik klinis disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar pendidikan masing-masing program studi pendidikan spesialis/subspesialis.

Elemen Penilaian Standar 2.1

D	:	Dokumen : 1. Nama-nama pendidik klinis dan mata kuliah yang diampu 2. Surat tanda registrasi, surat izin praktik, rincian kewenangan klinis, surat penugasan klinis, dan dokumen pengangkatan sebagai tenaga tetap
O	:	-
W	:	Unit fungsional pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 2.1

SKOR	Indikator
0	Tidak Ada Dokumen Pendidik Klinis
1	1. Ada dokumen nama-nama pendidik klinis dan mata kuliah yang diampu 2. Jumlah dan jenis pendidik klinis sesuai dengan kualifikasi dan relevan dengan prodi yang diajukan dengan pemenuhan pendidik klinis tetap 50% (lima puluh persen) dari total kebutuhan minimal sesuai standar pendidikan
2	1. Ada dokumen nama-nama pendidik klinis dan mata kuliah yang diampu 2. Jumlah dan jenis pendidik klinis sesuai kualifikasi dan relevan dengan prodi yang diajukan dengan pemenuhan

SKOR	Indikator
	pendidik klinis tetap lebih dari 50% (lima puluh) persen dari total kebutuhan minimal sesuai standar pendidikan

2. Standar 2.2 Tenaga Kependidikan

Rumah sakit pendidikan harus memiliki tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis. Jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, paling sedikit terdiri dari:

- 1 (satu) orang tenaga administrasi pendidikan;
- 1 (satu) orang tenaga administrasi keuangan; dan
- 1 (satu) orang tenaga *Information Technology* (IT).

Elemen Penilaian Standar 2.2

D	:	Dokumen penugasan sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis
O	:	-
W	:	Unit Fungsional Pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 2.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penugasan sebagai tenaga kependidikan
1	Ada dokumen penugasan sebagai tenaga kependidikan namun belum sesuai dengan kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis
2	Ada dokumen penugasan sebagai tenaga kependidikan dan telah sesuai dengan kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis

3. Standar 2.3 Pelatihan *Clinical Teacher*, Pelatihan Pekerti, atau Pelatihan Dasar Kompetensi Pendidik Klinis

Pendidik klinis harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kasus klinik yang tersedia di rumah sakit untuk pembelajaran bagi peserta didik pendidikan spesialis/subspesialis, dengan tetap memerhatikan kenyamanan dan keselamatan pasien. Kemampuan khusus tersebut perlu ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan mengajar di *setting* klinik, mengenali karakteristik peserta didik, memberikan dukungan, menjadi panutan, memberikan umpan balik, memanfaatkan '*teaching moments*' saat berada di berbagai *setting* pelayanan klinik, dan melakukan supervisi, observasi, asesmen terhadap pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta didik di situasi praktik klinik yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendidik klinis diharuskan mengikuti pelatihan *clinical teacher*, pelatihan pekerti, atau pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis. Selain itu untuk mengembangkan diri pendidik klinis, rumah sakit harus memiliki perencanaan pengembangan diri pendidik klinis baik sebagai profesi maupun sebagai pendidik klinis.

Elemen Penilaian Standar 2.3

D	:	Dokumen sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> , pelatihan pekerti, atau pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis
O	:	-
W	:	Unit Fungsional Pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 2.3

SKOR	Indikator
0	Tidak ada pendidik klinis yang mempunyai dokumen sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> , pelatihan pekerti, atau pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis
1	Jumlah pendidik klinis yang memiliki dokumen sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> , pelatihan pekerti, atau pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis sebanyak kurang dari 50%

	dari seluruh pendidik klinis
2	Jumlah pendidik klinis yang memiliki dokumen sertifikat pelatihan <i>clinical teacher</i> , pelatihan pekerti, atau pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis sebanyak lebih dari atau sama dengan 50% dari seluruh pendidik klinis

4. Standar 2.4 Perencanaan Pengembangan Pendidik Klinis

Rumah sakit pendidikan penyelenggara utama harus memiliki perencanaan pengembangan diri pendidik klinis. Pengembangan diri merupakan peningkatan kemampuan/keterampilan baik formal maupun informal atau berdasarkan keperluan profesi dan pendidikan serta dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pelatihan. Data perencanaan pengembangan pendidik klinis dikumpulkan dan diarsipkan oleh unit fungsional pendidikan antara lain berupa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, workshop, dan/atau seminar hasil penelitian.

Elemen Penilaian Standar 2.4

D	:	Perencanaan pengembangan diri pendidik klinis minimal selama 2 (dua) tahun ke depan dalam bidang akademik dan profesi yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit
O	:	-
W	:	Unit Fungsional Pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 2.4

SKOR	Indikator
0	Tidak terdapat perencanaan pengembangan pendidik klinis
1	Ada perencanaan pengembangan pendidik klinis dalam 2 (dua) tahun ke depan namun tidak ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit
2	Terdapat perencanaan pengembangan pendidik klinis dalam 2 (dua) tahun ke depan yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit

C. Standar Sarana Penunjang Pendidikan

1. Standar 3.1 Standar Sarana dan Prasarana

Rumah sakit pendidikan penyelenggara utama harus menyediakan sarana penunjang pendidikan berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan di bidang pendidikan spesialis/subspesialis. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis antara lain ruang pembelajaran/ruang simulasi, ruang jaga, ruang sekretariat/administrasi, ruang diskusi yang dilengkapi audiovisual berupa *Liquid Crystal Display* (LCD) dan komputer, perpustakaan, sistem informasi pendidikan, teknologi informasi yang didukung dengan jaringan internet yang baik, sistem dokumentasi, ruang pengolahan data, tempat penyimpanan barang, dan laboratorium penelitian.

Elemen Penilaian Standar 3.1

D	:	1. Dokumen kebijakan yang mengatur perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian 2. Dokumen inventarisasi sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian.
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit dan unit fungsional pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 3.1

SKOR	Indikator
0	1. Tidak ada dokumen kebijakan yang mengatur perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian; dan 2. Tidak ada dokumen inventarisasi sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian.

SKOR	Indikator
1	1. Ada dokumen kebijakan yang mengatur perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian; atau 2. Ada dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian.
2	1. Ada dokumen kebijakan yang mengatur perencanaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian; dan 2. Ada dokumen inventarisasi sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan penelitian.

2. Standar 3.2 Standar Alat Kesehatan

Standar minimal alat kesehatan yang harus ada disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk mencapai kompetensi sesuai dengan kurikulum program studi pendidikan spesialis/subspesialis yang akan diselenggarakan.

Elemen Penilaian Standar 3.2

D	:	Dokumen inventarisasi alat kesehatan untuk program spesialis/subspesialis terkait termasuk data pemeliharaan dan penghapusan alat kesehatan dengan kategori canggih/mutakhir
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit dan unit fungsional pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 3.2

SKOR	Indikator
0	Jumlah dan jenis alat kesehatan <50% yang dibutuhkan untuk program spesialis/subspesialis yang diajukan
1	Jumlah dan jenis alat kesehatan 50%-90% yang dibutuhkan untuk program spesialis/subspesialis yang diajukan

SKOR	Indikator
2	Jumlah dan jenis alat kesehatan >90 % yang dibutuhkan untuk program spesialis/subspesialis yang diajukan

D. Standar Perancangan Program Pendidikan Klinis yang Berkualitas

1. Standar 4.1 Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Spesialis/Subspesialis

Rumah sakit pendidikan penyelenggara utama harus menyusun perancangan program pendidikan klinis yang berkualitas dalam pedoman penyelenggaraan program studi spesialis/subspesialis. Pedoman penyelenggaraan program studi spesialis/subspesialis paling sedikit berisi tujuan pendidikan, ruang lingkup, capaian pembelajaran, isi dan struktur kurikulum, durasi pendidikan, metode pendidikan, tata tertib, level kompetensi, batasan kewenangan, dan referensi untuk semua program studi yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang disusun bersama kolegium dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Elemen Penilaian Standar 4.1

D	:	Dokumen : 1. Penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis 2. Penetapan pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan spesialis/subspesialis di masing-masing program studi yang diselenggarakan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit dan unit fungsional pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian standar 4.1

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis dan dokumen penetapan pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan

SKOR	Indikator
	spesialis/subspesialis di masing-masing program studi yang diselenggarakan
1	Ada dokumen penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis atau dokumen penetapan pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan spesialis/subspesialis di masing-masing program studi yang diselenggarakan
2	Ada dokumen penetapan pedoman penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis dan dokumen penetapan pedoman pelaksanaan kurikulum pendidikan spesialis/subspesialis di masing-masing program studi yang diselenggarakan

2. Standar 4.2 Jumlah dan Variasi Kasus Sesuai Program Studi Spesialis/Subspesialis Terkait

Dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, harus tersedia jumlah dan variasi kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran peserta didik yang tercantum sesuai standar pendidikan spesialis/subspesialis. Pemenuhan jumlah dan variasi kasus peserta didik sebagian besar dilaksanakan di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama. Kecukupan jumlah dan variasi kasus dapat dilihat pada *log book*. Dalam hal jumlah dan variasi kasus tidak dapat dipenuhi di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama, maka jumlah dan variasi kasus dapat dipenuhi di jejaring rumah sakit dan/atau wahana pendidikan.

Elemen Penilaian Standar 4.2

D	:	Dokumen laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta analisis terkait dengan pencapaian kompetensi terkait program spesialis/subspesialis
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit dan unit fungsional pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Standar Penilaian 4.2

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen laporan tahunan jumlah dan variasi kasus
1	Ada dokumen laporan tahunan jumlah dan variasi kasus namun tidak ada analisis pencapaian kompetensi terkait program spesialis/subspesialis
2	Ada dokumen laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta analisis pencapaian kompetensi terkait program spesialis/subspesialis

3. Standar 4.3 Sistem Informasi Rumah Sakit

Rumah sakit harus memiliki sistem informasi pendidikan paling sedikit berisi data dasar peserta didik, *e-log book*, dan sistem penilaian. Data dasar peserta didik meliputi identitas, jadwal rotasi/jadwal pembelajaran, *batch* (angkatan) dan hasil belajar. *E-log book* meliputi jenis dan jumlah penyakit serta jenis dan jumlah tindakan sesuai dengan standar kompetensi. Sistem penilaian meliputi nilai mentah dan nilai akhir penghitungan elektronik.

Elemen Penilaian Standar 4.3

D	:	-
O	:	Berfungsinya sistem informasi pendidikan yang memuat data dasar, <i>e-log book</i> , dan sistem penilaian dan kepatuhan penggunaannya
W	:	Pendidik klinis dan tenaga kependidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 4.3

SKOR	Indikator
0	Ada sistem informasi pendidikan yang hanya memuat data dasar peserta didik, tidak memuat <i>e-log book</i> dan sistem penilaian peserta didik
1	Ada sistem informasi pendidikan yang memuat data dasar

SKOR	Indikator
	peserta didik dan <i>e-log book</i> namun belum dilengkapi dengan sistem penilaian peserta didik
2	Ada sistem informasi pendidikan yang memuat data dasar peserta didik, <i>e-log book</i> , dan penilaian peserta didik

4. Standar 4.4 Rumah Sakit Jejaring dan/atau Wahana Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan dan/atau pengayaan kompetensi peserta didik yang tidak dapat dipenuhi di rumah sakit pendidikan penyelenggara utama serta untuk pemahiran kompetensi peserta didik, maka rumah sakit dapat memiliki jejaring penyelenggaraan pendidikan. Jejaring penyelenggaraan pendidikan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama terdiri dari jejaring rumah sakit dan/atau wahana pendidikan. Jejaring rumah sakit dan/atau wahana pendidikan digunakan bagi:

- a. peserta didik tahap awal dan peserta didik tahap madya untuk memenuhi kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum; dan
- b. peserta didik tahap mandiri untuk pemahiran kompetensi peserta didik sesuai dengan target kinerja.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama antara rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dengan jejaring rumah sakit dan/atau wahana pendidikan paling sedikit memuat:

- a. Maksud dan tujuan
- b. Ruang lingkup
- c. Tanggung jawab bersama
- d. Hak dan kewajiban
- e. Pembiayaan

Elemen Penilaian Standar 4.4

D	:	Perjanjian kerja sama dengan rumah sakit jejaring dan/atau wahana pendidikan
O	:	
W	:	Pimpinan rumah sakit dan unit fungsional pendidikan, dan/atau pegawai/staf rumah sakit

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Standar 4.4

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen perjanjian kerja sama dengan rumah sakit jejaring dan/atau wahana pendidikan
1	Ada dokumen perjanjian kerja sama dengan rumah sakit jejaring dan/atau wahana pendidikan namun tidak secara lengkap memuat seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama
2	Ada dokumen perjanjian kerja sama dengan rumah sakit jejaring dan/atau wahana pendidikan yang secara lengkap memuat seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama

E. Tata Cara Penilaian Terhadap Pemenuhan Standar Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Rumah sakit dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan penyelenggara utama apabila mendapatkan nilai seluruh standar paling sedikit 80% (delapan puluh persen). Jika sebagian atau seluruh standar mendapatkan nilai antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 79% (tujuh puluh sembilan persen), maka rumah sakit melakukan perbaikan agar dapat memenuhi standar rumah sakit pendidikan penyelenggara utama paling sedikit 80% (delapan puluh persen). Jika didapatkan nilai standar kurang dari 60% (enam puluh persen), maka rumah sakit belum dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan penyelenggara utama. Simulasi perhitungan hasil penilaian setiap standar:

$$\frac{\text{Jumlah hasil penilaian masing-masing standar}}{\text{Nilai maksimal standar}} \times 100\%$$

Nilai maksimal standar adalah seluruh jumlah penilaian parameter dari masing-masing standar dikalikan 2 (dua) atau skor maksimal.

Nilai Standar	Keterangan
Seluruh standar $\geq 80\%$	Lulus
Sebagian atau seluruh standar 60-79%	Perbaikan (dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dilakukan penilaian)
Sebagian atau seluruh standar $< 60\%$	Tidak Lulus

Contoh penilaian standar dengan 3 (tiga) parameter, maka hasil penilaiannya adalah:

1. skor 0 ada 1 parameter
2. skor 1 ada 1 parameter
3. skor 2 ada 1 parameter

Hasil Penilaian Standar

Skor	Hasil penilaian parameter	Jumlah hasil penilaian
0	1	0
1	1	1
2	1	2
Total		3

Hasil Penilaian seluruh standar = $\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$

Sesuai hasil penilaian terhadap pemenuhan standar belum mencapai 60% (enam puluh persen) sehingga dinyatakan tidak lulus dan belum dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan penyelenggara utama.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN
WAHANA PENDIDIKAN

INSTRUMEN PERSYARATAN
JEJARING RUMAH SAKIT DAN WAHANA PENDIDIKAN

A. Persyaratan Jejaring Rumah Sakit dan Wahana Pendidikan bagi Peserta Didik Tahap Awal dan Peserta Didik Tahap Madya

1. Persyaratan 1. Penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan atau Wahana Pendidikan

Elemen Penilaian Persyaratan 1.

D	:	Dokumen penetapan sebagai rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 1.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan sebagai rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan
2	Ada dokumen penetapan sebagai rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan

2. Persyaratan 2. Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Elemen Penilaian Persyaratan 2.

D	:	Dokumen perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 2.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada ada perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama
1	Ada perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama namun belum memuat secara lengkap seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama
2	Ada perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dan memuat secara lengkap seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama

3. Persyaratan 3. Koordinator

Elemen Penilaian Persyaratan 3.

D	:	Dokumen penetapan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang pengangkatan sebagai koordinator pendidikan yang disertai uraian tugas, hak, dan wewenang
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 3.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang pengangkatan sebagai koordinator pendidikan yang disertai uraian tugas, hak, dan wewenang
2	Ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang pengangkatan sebagai koordinator pendidikan yang disertai uraian tugas, hak, dan wewenang

4. Persyaratan 4. Pendidik Klinis Sesuai Kompetensi yang Akan Dicapai
Elemen Penilaian Persyaratan 4.

D	:	1. Dokumen keputusan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penetapan dokter spesialis/subspesialis sebagai pendidik klinis yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dan ditandatangani 2. Dokumen surat tanda registrasi, surat izin praktik, rincian kewenangan klinis, dan surat penugasan klinis 3. Sertifikat <i>pekerti/clinical teacher</i> /pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis 4. Rencana dan komitmen pengembangan diri pendidik klinis dalam kurun waktu 2 tahun
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 4.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen: 1. keputusan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penetapan dokter

SKOR	Indikator
	spesialis/subspesialis sebagai pendidik klinis yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dan ditandatangani; 2. sertifikat pekerti/ <i>clinical teacher</i> /pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis; 3. Rencana dan komitmen pengembangan diri pendidik klinis dalam kurun waktu 2 tahun; dan 4. Rencana dan komitmen pengembangan diri pendidik klinis dalam kurun waktu 2 tahun
1	Ada keputusan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penetapan dokter spesialis/subspesialis sebagai pendidik klinis yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dan ditandatangani, namun tidak dilengkapi dengan sertifikat pekerti/ <i>clinical teacher</i> /pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis, serta dan rencana dan komitmen pengembangan diri pendidik klinis dalam kurun waktu 2 tahun
2	Ada keputusan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penetapan dokter spesialis/subspesialis sebagai pendidik klinis yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dan ditandatangani, lengkap dengan sertifikat pekerti/ <i>clinical teacher</i> /pelatihan dasar kompetensi pendidik klinis dan dilengkapi dengan rencana dan komitmen pengembangan diri pendidik klinis dalam kurun waktu 2 tahun

5. Persyaratan 5 Staf Sekretariat

Elemen Penilaian Persyaratan 5.

D	:	Dokumen penetapan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penugasan staf sekretariat
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 5.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penugasan staf sekretariat
2	Ada dokumen penetapan pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan tentang penugasan staf sekretariat

6. Persyaratan 6. Jumlah dan Variasi Kasus yang Cukup dan Sesuai Kompetensi yang Akan Dicapai

Elemen Penilaian Persyaratan 6.

D	:	Laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 6.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis
1	Ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus namun tidak dilengkapi dengan analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis
2	Ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta dilengkapi dengan analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis

7. Persyaratan 7 Sarana, Prasarana, dan Alat

Elemen Penilaian Persyaratan 7.

D	:	Dokumen inventaris dan dokumentasi sarana, prasarana, dan alat yang mendukung pendidikan spesialis/subspesialis
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 7.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada data dan inventaris sarana, prasarana, dan alat yang dibutuhkan untuk membantu pemenuhan kompetensi peserta didik
2	Ada data dan inventaris sarana, prasarana, dan alat yang dibutuhkan untuk membantu pemenuhan kompetensi peserta didik

B. Persyaratan Jejaring Rumah Sakit dan Wahana Pendidikan bagi Peserta Didik Tahap Awal dan Peserta Didik Tahap Mandiri

1. Persyaratan 1. Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Elemen Penilaian Persyaratan 1.

D	:	Dokumen perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama dengan pimpinan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 1.

SKOR	Indikator
0	Ada perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama namun tidak lengkap
1	Ada perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama namun belum memuat secara lengkap seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama
2	Ada perjanjian kerja sama dengan rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang memuat secara lengkap seluruh substansi minimal perjanjian kerja sama

2. Persyaratan 2. Jumlah dan Variasi Kasus yang Cukup

Elemen Penilaian Persyaratan 2.

D	:	Laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 2.

SKOR	Indikator
0	Tidak ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis
1	Ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus namun tidak dilengkapi dengan analisis sesuai dengan kebutuhan

SKOR	Indikator
	kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis
2	Ada laporan tahunan jumlah dan variasi kasus serta dilengkapi dengan analisis sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dicapai peserta didik program spesialis/subspesialis

3. Persyaratan 3. Sarana, Prasarana, dan Alat

Elemen Penilaian Persyaratan 3

D	:	Data inventaris dan dokumentasi sarana, prasarana, dan alat yang mendukung pendidikan spesialis/subspesialis
O	:	-
W	:	Pimpinan rumah sakit atau wahana pendidikan dan koordinator pendidikan

Keterangan:

D = Dokumen

O = Observasi

W = Wawancara

Penilaian Persyaratan 3

SKOR	Indikator
0	Ada ada data dan inventaris sarana, prasarana, dan alat yang dibutuhkan namun tidak cukup memadai untuk membantu pemenuhan kompetensi peserta didik
2	Ada data dan inventaris sarana, prasarana, dan alat yang dibutuhkan untuk membantu pemenuhan kompetensi peserta didik

C. Tata Cara Penilaian Terhadap Pemenuhan Persyaratan Jejaring Rumah Sakit dan Wahana Pendidikan

Rumah sakit atau wahana pendidikan dapat ditetapkan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan sebagai jejaring rumah sakit pendidikan penyelenggara utama apabila rumah sakit atau wahana pendidikan tersebut mendapatkan nilai paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

Rumus penilaian: $\frac{\text{Jumlah nilai masing masing persyaratan}}{\text{Jumlah nilai maksimal}} \times 100 \%$

D. Format Berita Acara Penilaian

BERITA ACARA PENILAIAN
TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN SEBAGAI JEJARING RUMAH
SAKIT/WAHANA PENDIDIKAN

Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan verifikasi penilaian terhadap rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan,* dengan hasil sebagai berikut:

- a. nilai persyaratan 1 :
- b. nilai persyaratan 2 :
- c. dan seterusnya :

Berdasarkan hasil penilaian, nilai seluruh persyaratan sebesar $\geq 80\%$ sehingga rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan** dinyatakan lulus dan dapat ditetapkan sebagai jejaring rumah sakit/wahana pendidikan untuk peserta didik tahap awal, madya dan/atau mandiri**

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan** untuk ditetapkan sebagai Jejaring Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama***

Tim Verifikasi Lapangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

* nama rumah sakit atau wahana pendidikan yang dinilai

** pilih sesuai tahapan yang diusulkan

*** nama RSPPU

Tanda Tangan Tim Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan/Wahana Pendidikan
Tanggal:

NO	N A M A	INSTITUSI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2025
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN
WAHANA PENDIDIKAN

TATA CARA PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA
UTAMA, JEJARING RUMAH SAKIT, DAN WAHANA PENDIDIKAN

A. Tata Cara Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Rumah sakit pendidikan yang akan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapatkan penetapan sebagai RSPPU melalui sistem informasi rumah sakit pendidikan. Pengajuan permohonan penetapan sebagai RSPPU dilakukan secara online melalui tautan <https://sirs.kemkes.go.id/rsp> menggunakan *username* dan *password* sesuai dengan yang diberikan kepada rumah sakit pendidikan. Adapun alur proses pengajuan penetapan rumah sakit pendidikan melalui sistem informasi rumah sakit pendidikan sebagai berikut:

1. Rumah sakit pendidikan mengajukan permohonan sebagai pengguna sistem informasi rumah sakit pendidikan dengan mengisi halaman *register user*;
2. Kementerian Kesehatan melakukan validasi *user* rumah sakit pendidikan dan *approve data user* rumah sakit pendidikan;
3. Rumah sakit pendidikan masuk ke dalam sistem informasi rumah sakit pendidikan dan mengajukan penetapan sebagai RSPPU dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonanan penetapan RSPPU yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit pendidikan;
 - b. Surat permohonan penetapan jejaring rumah sakit dan/atau wahana pendidikan yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit/wahana pendidikan;

- c. Surat penetapan sebagai rumah sakit pendidikan;
 - d. Surat pernyataan kesediaan dari pemilik rumah sakit;
 - e. Izin berusaha rumah sakit yang masih berlaku;
 - f. Sertifikat akreditasi;
 - g. Naskah akademik, studi kelayakan, dan kurikulum sesuai dengan program studi spesialis/subspesialis yang akan diselenggarakan;
 - h. Surat pernyataan komitmen untuk memenuhi ketentuan akreditasi program studi nasional atau internasional yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit pendidikan; dan
 - i. Pakta integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit pendidikan.
4. Kementerian Kesehatan melakukan validasi dokumen persyaratan dan *approve* data pengajuan;
 5. Rumah sakit pendidikan kemudian melanjutkan proses pengajuan penetapan dengan klik *action* pada halaman *dashboard* aplikasi. Setelah itu, rumah sakit pendidikan mengunggah dokumen standar penetapan RSPPU;
 6. Kementerian Kesehatan akan memverifikasi dokumen standar yang sudah diunggah serta memberikan catatan terhadap kekurangan hasil verifikasi dokumen kepada rumah sakit untuk diperbaiki dan dilengkapi;
 7. Bagi rumah sakit yang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dan standar, Kementerian Kesehatan akan melakukan penjadwalan verifikasi lapangan serta penetapan nama tim penilai yang ditugaskan;
 8. Setelah dilakukan verifikasi lapangan baik secara daring maupun luring, rumah sakit pendidikan akan kembali mengunggah dokumen perbaikan berdasarkan rekomendasi tim penilai saat dilakukan verifikasi lapangan;
 9. Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dokumen perbaikan yang telah dilampirkan oleh rumah sakit;
 10. Kementerian Kesehatan mengunggah berita acara penilaian untuk melanjutkan proses penerbitan keputusan tentang penetapan RSPPU dan jejaring rumah sakit/wahana pendidikan ke dalam aplikasi sistem informasi rumah sakit pendidikan; dan

11. Setelah terbit keputusan tentang penetapan RSPPU dan keputusan penetapan jejaring rumah sakit atau wahana pendidikan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan mengunggah penetapan tersebut ke dalam aplikasi sistem informasi rumah sakit pendidikan.

B. Tata Cara Penetapan Jejaring Rumah Sakit atau Wahana Pendidikan

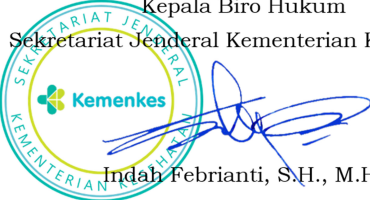
Dalam menyelenggarakan pendidikan program spesialis/subspesialis, RSPPU dapat membentuk jejaring rumah sakit atau wahana pendidikan. Alur pengajuan dan penetapan jejaring rumah sakit atau wahana pendidikan sebagai berikut:

1. RSPPU menunjuk rumah sakit jejaring atau wahana pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan, atau rumah sakit jejaring atau wahana pendidikan mengajukan permohonan ke RSPPU untuk menjadi jejaring rumah sakit atau wahana pendidikan;
2. RSPPU akan melakukan penilaian (*assesment*) bersama dengan kolegium menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. RSPPU mengajukan surat permohonan penetapan jejaring ke Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan melalui sistem informasi rumah sakit pendidikan dengan melampirkan berita acara penilaian bersamaan dengan pengajuan permohonan menjadi RSPPU;
4. Kementerian Kesehatan akan melakukan verifikasi dokumen pengajuan penetapan jejaring rumah sakit atau wahana pendidikan melalui sistem informasi rumah sakit pendidikan; dan
5. Kementerian Kesehatan akan melanjutkan proses penetapan jejaring rumah sakit atau wahana pendidikan melalui sistem informasi rumah sakit pendidikan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003